



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

---

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 461 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN  
MASYARAKAT HUKUM ADAT KABUPATEN KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu;



10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
13. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas Hulu;
14. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 56 Tahun 2017 tentang penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 1017 Nomor 494);
15. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Pembentukan Panitia Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat dengan susunan kepanitiaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:

1. Pengarah;
2. Penanggung Jawab;
3. Ketua;
4. Sekretaris; dan
5. Anggota.

KETIGA : Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas untuk :

- a. menerima laporan hasil identifikasi masyarakat hukum adat oleh Camat yang melibatkan masyarakat hukum adat dan/atau dapat dibantu oleh kelompok masyarakat;
- b. melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil identifikasi masyarakat hukum adat oleh Camat yang melibatkan masyarakat hukum adat dan/atau dapat dibantu oleh kelompok masyarakat;
- c. menginformasikan proses perkembangan verifikasi dan validasi kepada masyarakat hukum adat setempat;

- d. menyelesaikan keberatan pihak lain terhadap hasil verifikasi dan identifikasi; dan
- e. mengajukan hasil verifikasi dan validasi dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati.

KEEMPAT : Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia dalam rangka melakukan proses verifikasi dan validasi terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan serta melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.

KELIMA : Ketua Panitia bertanggung jawab langsung kepada Bupati, sekretaris dan anggota Panitia bertanggung jawab kepada Ketua Panitia.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 16 Agustus 2019

BUPATI KAPUAS HULU



A.M. NASIR

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;

2. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;  
U.p. Kepala Biro Hukum;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas  
Hulu di Putussibau;
4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan  
Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
5. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat di  
Pontianak;
6. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten  
Kapuas Hulu di Putussibau;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan  
sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 461 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN  
MASYARAKAT HUKUM ADAT KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT

SUSUNAN PANITIA PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN  
MASYARAKAT HUKUM ADAT KABUPATEN KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

| NOMOR | JABATAN POKOK                                                                                      | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1     | 2                                                                                                  | 3                      |
| 1.    | BUPATI KAPUAS HULU                                                                                 | PENGARAH               |
| 2.    | WAKIL BUPATI KAPUAS HULU                                                                           | PENANGGUNG<br>JAWAB    |
| 3.    | SEKRETARIS DAERAH<br>KABUPATEN KAPUAS HULU                                                         | KETUA                  |
| 4.    | KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,<br>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN<br>PERMUKIMAN KABUPATEN KAPUAS HULU | SEKRETARIS             |
| 5.    | ASISTEN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT<br>DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU                                   | ANGGOTA                |
| 6.    | ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT<br>DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU<br>(FABIANUS KASIM, SH)            | ANGGOTA                |



| 1   | 2                                                                                                                                                                                                         | 3       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 7.  | KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL<br>KABUPATEN KAPUAS HULU                                                                                                                                                 | ANGGOTA |
| 8.  | KEPALA BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN<br>KAPUAS HULU                                                                                                                                   | ANGGOTA |
| 9.  | KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN<br>KAPUAS HULU                                                                                                                                 | ANGGOTA |
| 10. | KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT<br>DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU                                                                                                                                           | ANGGOTA |
| 11. | KEPALA BAGIAN PERTANAHAN<br>SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN<br>KAPUAS HULU                                                                                                                                   | ANGGOTA |
| 12. | CAMAT SE-KABUPATEN KAPUAS HULU                                                                                                                                                                            | ANGGOTA |
| 13. | KEPALA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN<br>KABUPATEN KAPUAS HULU BAGIAN UTARA,<br>BAGIAN TIMUR DAN BAGIAN SELATAN                                                                                               | ANGGOTA |
| 14. | KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN PADA<br>DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN<br>RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN<br>KABUPATEN KAPUAS HULU                                                                         | ANGGOTA |
| 15. | KEPALA SEKSI PENEGAKKAN HUKUM DAN<br>PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN<br>HIDUP BIDANG TATA LINGKUNGAN PADA<br>DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN<br>RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN<br>KABUPATEN KAPUAS HULU | ANGGOTA |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                     | 3       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 16. | KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG PENGENDALIAN DAN PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KAPUAS HULU                           | ANGGOTA |
| 17. | STAF PADA SEKSI PENEGAKKAN HUKUM DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP BIDANG TATA LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KAPUAS HULU SEBANYAK 3 (TIGA) ORANG | ANGGOTA |
| 18. | KETUA ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA (AMAN) KABUPATEN KAPUAS HULU                                                                                                                                                  | ANGGOTA |
| 19. | KETUA DEWAN ADAT DAYAK KABUPATEN KAPUAS HULU                                                                                                                                                                          | ANGGOTA |
| 20. | KETUA MAJELIS ADAT BUDAYA MELAYU (MABM) KABUPATEN KAPUAS HULU                                                                                                                                                         | ANGGOTA |


 BUPATI KAPUAS HULU  
 A.M. NASIR